



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1268, 2020

KEMENPERIN. Bidang Industri Garmen.  
Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional  
Indonesia.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

BIDANG INDUSTRI GARMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Garmen;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI GARMEN.

Pasal 1

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Garmen yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Industri Garmen merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di bidang industri garmen.
- (2) KKNi Bidang Industri Garmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. jenjang kualifikasi 1;
  - b. jenjang kualifikasi 2;
  - c. jenjang kualifikasi 3;

- d. jenjang kualifikasi 4;
- e. jenjang kualifikasi 5; dan
- f. jenjang kualifikasi 6.

#### Pasal 2

KKNI Bidang Industri Garmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
- c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karir; dan
- d. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.

#### Pasal 3

KKNI Bidang Industri Garmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

KKNI Bidang Industri Garmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI  
NASIONAL INDONESIA BIDANG  
INDUSTRI GARMEN

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG INDUSTRI GARMEN

A. JENJANG KUALIFIKASI 1

1. Kodefikasi

C14GMT01 Kualifikasi 1 Bidang Industri Garmen Sub Area  
Persiapan Produksi

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang sederhana, terbatas, bersifat rutin dalam membantu mempersiapkan bahan baku/bahan tambahan/bahan pendukung, proses produksi sesuai bagiannya pada industri garmen dengan menggunakan alat, aturan dan proses yang telah ditetapkan, di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya;
- b. memiliki pengetahuan faktual bagian-bagian komponen garmen, proses penempelan *interlining*, proses penomoran dan *bundle* komponen garmen; dan
- c. mampu bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri untuk kegiatan produksi garmen dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.

3. Sikap Kerja

Memiliki sikap disiplin, cermat, dan teliti dalam melakukan penomoran dan *bundling* komponen garmen atau melakukan penempelan *interlining* atau mengganti komponen panel *reject*, mampu melaksanakan perintah atasan dengan baik sesuai dengan